



ISSN : 1410-0614
E-ISSN : 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara,

Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

Signifikansi Ekosida sebagai Kejahatan Internasional di bawah Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional

Teresa Yokia Novantia,^a Sasmini^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia, Email: teresayokia.n@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia, Email: sasmini_fh@staff.uns.ac.id

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 18-05-2023

Direvisi : 03-08-2023

Disetujui : 11-07-2024

Diterbitkan : 15-07-2024

Kata Kunci:

Common Concern of
Humankind; Ekosida;
Kejahatan Internasional;
Lingkungan; Statuta Roma

DOI:

10.28946/sc.v31i1.2915

Abstrak

Pada 1 dekade terakhir, terdapat wacana untuk memasukkan ekosida di bawah yurisdiksi Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional sebagai kejahatan internasional. Hal ini didorong oleh kerusakan lingkungan yang semakin parah hingga menyebabkan hancurnya ekosistem, risiko kesehatan terhadap makhluk hidup, serta meningkatnya bahaya dan frekuensi bencana alam. Terdapat pro dan kontra selama diskusi wacana menjadikan ekosida sebuah kejahatan internasional. Beberapa kelompok mendukung secara penuh untuk segera menjadikan ekosida sebuah kejahatan internasional, ada pula beberapa kelompok yang menolak dengan alasan ketidakcocokan karakter ekosida dengan unsur-unsur kejahatan internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa ekosida harus menjadi kejahatan internasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 3 jenis pendekatan yakni pendekatan regulasi, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam ruang lingkup hukum internasional. Penulis berpandangan terdapat 3 alasan mengapa ekosida harus masuk sebagai kejahatan internasional di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Ketiga hal tersebut antara lain (1) ekosida memenuhi unsur-unsur kejahatan internasional; (2) ekosida merupakan bagian dari asas *common concern of humankind* yang menjadi dasar dapat diadakannya yurisdiksi universal terhadap kejahatan ekosida; dan (3) tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan kerap kali tidak ditanggapi tegas oleh pemerintah negara.

Article Info

Article History:

Received : 18-05-2023

Revised : 03-08-2023

Accepted : 11-07-2024

Published : 15-07-2024

Abstract

In the last decade, there is an increasing pressure to include ecocide as an international crime under the jurisdiction of the Rome Statute 1998 of the International Criminal Court. This development is encouraged by the deteriorating condition of the environment that has caused the destruction of the ecosystem, the increased health risk of living beings, as well as the increasing danger and frequency of natural disasters. There have been

Keywords:

Common Concern of Humankind; Ecocide; Environment; International Crime; Rome Statute

many pros and cons surrounding the attempt of making ecocide an international crime. Some groups fully support the ecocide to be an international crime, while other groups reject the proposal due to the incoherency between the ecocide and the elements of the international crime. This research uses 3 types of approach which are statutory approach, conceptual approach and case approach. The research materials consist of primary and secondary legal source within the context of international law. The purpose of this research is to find out why ecocide must be made an international crime. The writer views that there are 3 reasons why ecocide should be an international crime under the International Criminal Court, which are (1) ecocide fulfills the elements of the international crime; (2) ecocide has the legal basis to be under universal jurisdiction since it is a part of the common concern of humankind principle; and (3) actions which destroy the environment are often not strictly handled by national governments.

PENDAHULUAN

Dewasa ini muncul banyak wacana untuk memasukkan ekosida sebagai kejahatan internasional dalam Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court_ICC). Ekosida merupakan istilah yang muncul untuk menggambarkan kerusakan lingkungan yang luar biasa.¹ Istilah ini pertama kali digunakan untuk menggambarkan situasi lingkungan yang rusak akibat penyerangan militer Amerika Serikat di wilayah Vietnam Selatan ketika Perang Vietnam berlangsung.² Saat itu Amerika Serikat melakukan penyerangan dalam bentuk penyemprotan campuran herbisida yang disebut sebagai *Agent Orange*. Penyerangan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan luar biasa di hutan dan area penduduk Vietnam Selatan yang tidak hanya merugikan ekosistem Vietnam Selatan secara keseluruhan, tetapi juga membahayakan kesehatan penduduk sekitar.³

Wacana menjadikan ekosida sebagai kejahatan internasional dalam Statuta didasari karena bumi mengalami kerusakan yang ekstensif. Menurut laporan tahun 2022 dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), jumlah emisi gas rumah kaca telah meningkat secara signifikan sejak tahun 2010 secara global akibat berbagai sektor seperti sektor energi, industri, agrikultur,

¹ Oxford Languages, ‘Oxford Languages’ (2023) <<https://languages.oup.com/google-dictionary-en/>> accessed 11 March 2023.

² David Zierler, *The Invention of Ecocide: Agent Orange, Vietnam, and the Scientists Who Changed the Way We Think About the Environment* (University of Georgia Press 2011).

³ Duong Trung and others, ‘The Long-Term Health Impact of Agent Orange: Evidence from the Vietnam War’ (2021) <www.iza.org>.

daerah urban, transportasi, dan lain-lain.⁴ Peningkatan tersebut diperkirakan sebanyak 54% lebih tinggi daripada kadar emisi gas rumah kaca pada tahun 1990. Hal ini menyebabkan pemanasan global di atmosfer yang mempercepat cairnya es di kutub sehingga berujung pada perubahan iklim masif di seluruh dunia.⁵ Perubahan iklim masif tersebut menjadi alasan semakin tingginya intensitas bencana alam yang terjadi.

Penelitian dari Yale University pada tahun 2018 menunjukkan sebuah penemuan bahwa penyebab utama kerusakan lingkungan bumi merupakan kurang sigapnya pemerintahan negara-negara dalam melakukan usaha pelestarian lingkungan.⁶ Penelitian tersebut juga menemukan bahwa hal ini lebih cenderung ditemukan pada pemerintahan negara-negara berkembang yang kerap kali mengutamakan perkembangan sosio-ekonomi. Prioritas untuk mengutamakan perkembangan sosio-ekonomi kemudian merugikan lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang berlebihan dan tidak ramah lingkungan. Fenomena ini dapat dicermati dalam kasus seperti polusi Sungai Gangga, pembukaan lahan hutan Papua oleh PT. Korindo, dan pembakaran hutan hujan Amazon di Brazil.

Untuk dapat melestarikan lingkungan bumi dengan efektif, dibutuhkan sebuah solusi global yang mendorong negara-negara agar lebih sigap dalam mencegah kerusakan lingkungan. Salah satu solusi tersebut adalah dengan menjadikan ekosida sebagai sebuah kejahatan internasional di bawah Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional (Statuta Roma). Pada tahun 2021, Independent Expert Panel yang dibentuk di bawah organisasi Stop Ecocide meluncurkan upaya mereka dalam merumuskan ekosida sebagai sebuah kejahatan internasional di bawah Statuta Roma.⁷ Tujuan dalam merumuskan ekosida sebagai kejahatan internasional adalah untuk mengadakan yurisdiksi universal. Hal ini tidak hanya mengurangi impunitas tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mendorong negara-negara agar lebih tegas dalam mengupayakan kelestarian lingkungan di wilayahnya.

⁴ Intergovernmental Panel on Climate change, ‘Mitigation of Climate Change Climate Change 2022: Working Group III Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change’ (2022) <www.ipcc.ch>.

⁵ Bharat H Desai, ‘Regulating Global Climate Change: From Common Concern to Planetary Concern’ (2022) 52 Environmental Policy and Law 331.

⁶ Elzy Kolb and Samuel Stebbins, ‘Countries Doing the Most (and Least) to Protect the Environment’ USA Today (14 July 2019) <<https://www.usatoday.com/story/money/2019/07/14/climate-change-countries-doing-most-least-to-protect-environment/39534413/>> accessed 8 November 2022.

⁷ Philippe Sands QC and others, ‘Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: Commentary and Core Text’ (Stop Ecocide Foundation, June 2021).

Penulis berposisi bahwa memasukkan ekosida sebagai kejahatan internasional dalam Statuta Roma Tahun 1998 dewasa ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Hal ini didasari beberapa pertimbangan, antara lain: (1) ekosida memenuhi unsur-unsur sebagai kejahatan internasional; (2) ekosida merupakan bagian dari asas *common concern of humankind* yang menjadi dasar dapat diadakannya yurisdiksi universal terhadap kejahatan ekosida; dan (3) tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan kerap kali tidak di tanggapi tegas oleh pemerintah negara. Ketiga alasan tersebut dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan konseptual dan kasus pada sub bab pembahasan dan analisis.

METODE

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian hukum pada ruang lingkup hukum internasional di mana bahan hukum primernya bersumber pada perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip umum hukum internasional atau putusan pengadilan internasional yang merupakan sumber hukum internasional. Dalam rangka menjawab masalah tentang pentingnya memasukkan ekosida sebagai kejahatan internasional di bawah yurisdiksi ICC penulis menggunakan pendekatan regulasi (dalam konteks ini Statuta Roma 1998), pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini berfokus pada kasus kerusakan lingkungan yang berpotensi disebut sebagai ekosida dari berbagai negara. Kasus-kasus yang diteliti meliputi *Agent Orange*, kasus polusi Sungai Gangga (India), kasus pembukaan lahan oleh Korindo Group, ltd. di hutan Papua (Indonesia), dan kasus pembabatan hutan Amazon (Brazil). Argumentasi hukum dibangun melalui teknik penyimpulan (inferensi) dengan model dialaw yaitu mengonstruksikan sisi pro dan kontra atas konsep ekosida sebagai kejahatan internasional di bawah yurisdiksi ICC.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Diskusi memasukkan ekosida sebagai kejahatan internasional di bawah yurisdiksi ICC melalui amandemen Statuta Roma tahun 1998 telah banyak dilakukan baik oleh akademisi, praktisi maupun pemerhati lingkungan dan hukum pidana internasional. Beberapa mendukung upaya kriminalisasi ekosida dalam ICC dan lainnya mengkritik upaya-upaya tersebut dengan berbagai alasan. Tulisan ini mencoba untuk memberikan penegasan atas upaya memasukkan ekosida sebagai kejahatan internasional di bawah yurisdiksi ICC sangat penting. Alasan pentingnya memasukkan ekosida dalam Statuta Roma tahun 1998 didasari beberapa alasan yang akan

diuraikan dan dianalisis lebih mendalam pada tiga sub bab. Pertama adalah mengenai kesesuaian ekosida dengan unsur-unsur kejahatan internasional. Kedua adalah mengenai ekosida sebagai bagian dari asas *common concern of humankind*. Ketiga adalah tentang ekosida sebagai bagian dari asas *common concern of humankind*.

Ekosida sebagai kejahatan internasional

Kejahatan internasional memiliki dua elemen berupa elemen objektif (*actus reus*) dan elemen subjektif (*mens rea*).⁸ Kedua elemen tersebut harus dipenuhi agar sebuah tindakan dapat disebut sebagai sebuah kejahatan internasional. Bila tindakan tersebut tidak dapat dibuktikan telah memenuhi salah satu dari kedua elemen tersebut, maka tindakan itu tidak dapat di tindaklanjuti sebagai sebuah kejahatan internasional. Sehingga meskipun sebuah tindakan telah memenuhi *actus reus* dari sebuah kejahatan internasional, tindakan itu bukanlah kejahatan internasional bila *mens rea* dari pelakunya tidak dapat dibuktikan. Hal ini sesuai dengan hukum yang terkandung dalam asas *Actio Non Facit Reum, Nisi Mens Sit Rea* yang berarti sebuah tindakan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali seseorang tersebut memiliki niat untuk berbuat jahat.⁹

Actus reus merupakan unsur-unsur tindakan yang harus dipenuhi agar tindakan tersebut dapat disebut sebagai kejahatan internasional.¹⁰ Pada umumnya unsur-unsur tindakan tersebut akan diatur sebelumnya dalam sebuah aturan tertulis seperti *Elements of Crimes of the International Criminal Court* (Elements of Crimes). Unsur-unsur tindakan setiap kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma dijabarkan secara rinci dalam Elements of Crimes.¹¹ Sedangkan *mens rea* merupakan unsur-unsur mental yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa pelaku sungguh memiliki niat untuk melakukan tindak kejahatan internasional.¹² Umumnya *mens rea* dapat berupa niat langsung (*dolus directus*) atau niat yang tidak langsung, di mana pelaku paham bahwa tindakannya merupakan sebuah kejahatan internasional tetapi tetap melakukannya untuk memenuhi tujuan yang berbeda (*dolus eventualis*).¹³

⁸ Iryna Marchuk, *The Fundamental Concept of Crime in International Criminal Law A Comparative Law Analysis* (Springer 2014).

⁹ Otto Triffterer and Kai Ambos, *The Rome Statute of the International Criminal Court* (3rd edn, Oxford University Press 2015).

¹⁰ Brigitte Gendis Kandisari and others, *Recent Developments in International Criminal Law*, vol 1 (Kay Jessica and Fajri Matahati Muhamadin eds, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2022).

¹¹ Elements of Crimes 2011.

¹² Kandisari and others (n 10).

¹³ Triffterer and Ambos (n 9).

Ekosida memiliki potensi untuk menjadi sebuah kejahatan internasional sebab tindakan yang mengakibatkan ekosida mengandung elemen objektif dan elemen subjektif kejahatan yang dapat dibuktikan. Sebagai contoh adalah kejadian *Agent Orange* yang menjadi alasan lahirnya istilah ekosida. Tindakan penyemprotan *Agent Orange* yang menyebabkan kerusakan lingkungan dapat dibuktikan elemen objektifnya dari bentuk tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan luar biasa¹⁴ dengan dampak yang berjangka panjang, yakni sejak tahun 1961 hingga 2023.¹⁵ Selain itu kondisi mental dari pelaku penyemprotan *Agent Orange* yang melakukan penyemprotan herbisida dengan tujuan untuk melumpuhkan pasukan Vietnam Utara melalui penggundulan hutan dan semak belukar yang digunakan musuh untuk sebagai kamuflase. Niat tersebut dapat dibuktikan dari tujuan pada rencana penyerangan yang telah dikomunikasikan di antara Presiden Amerika Serikat pada masa penyerangan itu (John F. Kennedy, Lyndon Baines Johnson, Richard Milhous Nixon) serta komandan dan pasukan Amerika Serikat.¹⁶

Ekosida sebagai bagian dari *common concern of humankind*

Sebuah kejahatan internasional harus merupakan kepentingan fundamental dari masyarakat Internasional. Karakteristik ini terlihat jelas dalam sejarah perkembangan perumusan kejahatan internasional. Pada tahun 1991, International Law Commission (ILC) mengidentifikasi 11 kategori kejahatan internasional yang disebut sebagai ‘*crimes against the peace and security of mankind*’ yang merupakan bagian dari Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind.¹⁷ Akan tetapi pada tahun 1996 jumlah kejahatan internasional yang diidentifikasi dikurangi menjadi hanya 5 kejahatan internasional yang terdiri dari Kejahatan Agresi; Kejahatan Genosida; Kejahatan terhadap Kemanusiaan; Kejahatan Perang; dan Kejahatan terhadap Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan personel terkait.¹⁸ Empat dari 5 kejahatan yang diidentifikasi ILC pada laporan A/51/10 tahun 1996 tersebut (Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Agresi) kemudian dimasukkan ke dalam Statuta Roma sebagai

¹⁴ Jeanne Mager Stellman and others, ‘The Extent and Patterns of Usage of Agent Orange and Other Herbicides in Vietnam’ (2003) 422 Nature 681.

¹⁵ Trung and others (n 3).

¹⁶ Zierler (n 2).

¹⁷ International Law Commission, ‘Report of the International Law Commission on the Work of Its Forty-Third Session’ (1991) <<http://www.un.org/law/ilc/index.htm>>.

¹⁸ International Law Commission, Yearbook of the International Law Commission, Volume I, 243th Meeting 1996.

kejahatan internasional yang berada dalam cakupan yurisdiksi ICC. Tepatnya pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 *bis* Statuta Roma yang kemudian kerap dirujuk dengan istilah ‘*core crime*’.

Core crime merupakan istilah yang muncul atas pertimbangan bahwa kejahatan internasional (yang diatur dalam Statuta Roma) merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan dari masyarakat internasional. Kepentingan ini sangat mendasar sehingga diperlukan sebuah sistem peradilan internasional untuk menindaklanjuti kejahatan tersebut.¹⁹ Hal ini searah dengan pertimbangan ILC pada tahun 1996 yang mengatakan bahwa sebuah kejahatan internasional harus berlandaskan pada kepentingan mendasar masyarakat internasional.²⁰ Maka dari itu, mengutip dari “Draf Zutphen” (salah satu draf Statuta Roma pada tahun 1998), ICC didirikan dengan tujuan untuk “... meningkatkan kooperasi internasional dan efektivitas penanggulangan dalam menindak lanjuti kejahatan yang merupakan kepentingan internasional”.²¹

Preambul dari Statuta Roma menekankan tujuan tersebut pada kalimat, “*Affirming that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level and by enhancing international cooperation.*” Kalimat tersebut menekankan bahwa kejahatan internasional yang diatur dalam Statuta Roma merupakan kejahatan yang menyangkut kepentingan masyarakat internasional. Ini kemudian menjadi landasan kebutuhan masyarakat internasional diadakannya ICC sebagai sistem peradilan pidana internasional.²²

Kepentingan fundamental dari masyarakat internasional kerap merupakan *jus cogens*. *Jus cogens* merupakan norma yang di terima dan diakui oleh masyarakat internasional berupa negara-negara sebagai sebuah satu kesatuan norma yang sama sekali tidak diperkenankan untuk dilanggar dan dapat dimodifikasi oleh norma selanjutnya dalam hukum internasional dan berlaku secara universal. *Jus cogens* mencerminkan dan melindungi nilai-nilai dasar masyarakat internasional dan memiliki tingkatan hierarki yang lebih tinggi dibandingkan aturan hukum internasional lainnya.²³

¹⁹ Kevin Jon Heller and others, *The Oxford Handbook of International Criminal Law* (Oxford University Press 2020).

²⁰ International Law Commission Yearbook of the International Law Commission, Volume I, 243th Meeting (n 18).

²¹ United Nations General Assembly, ‘Report of the Inter-Sessional Meeting from 19 to 30 January 1998 in Zutphen, Netherland’ (1998) <<https://www.legal-tools.org/doc/7ba9a4/>>.

²² Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010) 1998.

²³ International Law Commission, ‘Report of the International Law Commission Seventy-Fourth Session General Assembly Supplement No. 10 (A/74/10)’ (2019).

Dasar hukum dari *jus cogens* adalah kebiasaan hukum internasional dan perjanjian-perjanjian serta asas-asas hukum. *Jus cogens* dapat diidentifikasi dengan membuktikan bahwa objek yang diklaim sebagai *jus cogens* memang telah diterima dan diakui oleh negara-negara sebagai *jus cogens*. Pembuktiannya dapat datang dari berbagai bentuk dokumen resmi seperti pernyataan publik yang mewakili negara, opini resmi sebuah pemerintah, koresponden diplomat, tindakan legislatif dan administratif negara, putusan pengadilan nasional, isi perjanjian, resolusi dari organisasi internasional dan konferensi antar pemerintah negara. Selain itu pengakuan tersebut dapat didukung dengan bukti dari sumber hukum internasional yang lebih umum seperti putusan peradilan dan tribunal internasional serta hasil penelitian badan profesional negara, organisasi internasional atau publikasi ajaran yang berkredibilitas tinggi.²⁴

Ketika sebuah objek kemudian diidentifikasi sebagai *jus cogens*, dengan sendirinya akan muncul akibat hukum terciptanya kewajiban *erga omnes*. Kewajiban *erga omnes* dapat diberlakukan dengan dasar bahwa semua negara memiliki kepentingan hukum akan objek kewajiban *erga omnes*. Dengan adanya kewajiban *erga omnes*, semua negara memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari negara lain terkait pelanggaran terhadap sebuah *jus cogens* sesuai dengan aturan hukum tentang tanggung jawab negara dalam hukum internasional.²⁵

Secara harafiah, *jus cogens* lahir dari hati nurani manusia dan hukum moral yang merupakan landasan dari kepentingan fundamental masyarakat internasional.²⁶ Nilai-nilai penting tersebut berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat internasional.²⁷ Hal ini juga meliputi kewajiban negara-negara untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup manusia, seperti pencegahan polusi atmosfer dan laut.²⁸ Sebab lingkungan hidup merupakan kepentingan global dengan konsekuensi yang berdampak pada seluruh negara.²⁹

Pernyataan ini didukung dengan kedudukan pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari asas *common concern of humankind* (CCH). Asas CCH juga berlandaskan ada nilai-nilai kemanusiaan yang lahir untuk melindungi hak asasi manusia.³⁰ Asas CCH meliputi masalah yang merupakan kepentingan umum negara-negara yang melampaui batasan negara sehingga

²⁴ ibid.

²⁵ ibid.

²⁶ ibid.

²⁷ *Prosecutor v Anto Furundzija (Trial Judgment)*.

²⁸ International Law Commission (n 23).

²⁹ Desai (n 5).

³⁰ Malcolm Shaw, ‘International Law’ (2019).

membutuhkan penanganan dalam bentuk tindakan kolektif. Masalah yang dimaksud mengerucut pada masalah mengenai sumber daya milik bersama yang terancam oleh sebuah masalah global, seperti masalah lingkungan lintas negara.³¹ Masalah tersebut juga harus telah diatur di bawah sebuah hukum internasional sebagai ‘kepentingan umum umat manusia’.³²

Pelestarian lingkungan hidup telah secara langsung diakui di dalam hukum internasional sebagai bagian dari asas CCH. Deklarasi Stockholm tahun 1972 menyebutkan dalam preambulnya bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan kepentingan masyarakat internasional yang dilindungi dengan menjunjung usaha bersama.³³ Pernyataan itu ditegaskan dalam penyusunan Deklarasi Rio tahun 1992 yang disusun dan disahkan atas kepentingan masyarakat internasional serta perlindungan integritas lingkungan dunia dan sistem pembangunan. Dalam melaksanakan asas-asas yang terkandung dalam Deklarasi Rio, kooperasi internasional menjadi hal yang sangat ditekankan. Asas ke-27 dari Deklarasi Rio mengatur bahwa negara-negara dan masyarakat harus berkooperasi dengan ikhtikad baik dan semangat bekerja sama untuk melaksanakan asas-asas dalam Deklarasi Rio dan memajukan perkembangan hukum internasional terkait pembangunan berkelanjutan.³⁴

Kooperasi internasional untuk melindungi lingkungan serta asas CCH juga kembali digarisbawahi dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). UNFCCC telah diratifikasi oleh 198 negara dan berlaku sejak 21 Maret 1994. UNFCCC merupakan perjanjian internasional yang berisi usaha untuk menanggulangi perubahan iklim.³⁵ Preamble UNFCCC menandaskan bahwa perubahan iklim yang terjadi saat ini mengharuskan adanya kooperasi dan partisipasi seluruh negara dalam menanggapi isu lingkungan tersebut. Hal ini disebutkan dalam preamble UNFCCC untuk melindungi sistem iklim masa kini dan mendatang. Asas CCH sendiri juga telah diakui secara eksplisit dalam preamble UNFCCC yang berbunyi: “*Acknowledging that change in the Earth’s climate and its adverse effects are a common concern of humankind.*”

³¹ Chelsea Bowling, Elizabeth Pierson and Stephanie Ratté, ‘The Common Concern of Humankind: A Potential Framework for a New International Legally Binding Instrument on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity in the High Seas’ [2016] White Paper 1 <<https://www.cbd.int/doc/meetings/iccbd/bdn-02-awg-02/official/bdn-02-awg-02-05-en.pdf>>.

³² Thomas Cottier, *The Prospects of Common Concern of Humankind in International Law* (Thomas Cottier and Zaker Ahmad eds, Cambridge University Press 2021).

³³ Stockholm Declaration 1972.

³⁴ Rio Declaration on Environment and Development 1992.

³⁵ United Nation Framework Convention on Climate Change 1992.

Pentingnya pelestarian lingkungan juga terlihat jelas dalam perjanjian-perjanjian regional. Seperti Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law 1998 (Konvensi 1998) yang mengikat negara anggota Uni Eropa. Pasal 2 Konvensi 1998 mewajibkan bagi negara anggota Uni Eropa untuk mengimplementasikan dalam hukum pidana nasional larangan-larangan terhadap emisi, pembuangan, penggunaan, pemindahan, ekspor atau impor yang dilakukan dengan sengaja dan dapat merugikan kelestarian lingkungan. Selain itu Pasal 3 Konvensi 1998 juga melarang kealpaan yang berkaitan dengan kegiatan yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi 1998. Kemudian Pasal 6 Konvensi 1998 mengatur sanksi yang dapat dijatuhan atas pelanggaran larangan-larangan tersebut berupa hukuman penjara, hukuman denda dan/atau ganti rugi serta pemulihian lingkungan.³⁶

Uni Afrika juga mengadakan perjanjian regional yang serupa dengan Konvensi 1998. African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources (Konvensi Konservasi Uni Afrika) diadopsi pada tanggal 1 Juli 2003 dan mulai berlaku sejak 23 Juli 2016 bagi seluruh negara anggota Uni Afrika. Konvensi Konservasi Uni Afrika mengandung 43 Pasal yang mengatur tentang upaya-upaya pelestarian lingkungan serta margasatwa dan tanaman yang dilindungi. Konvensi Konservasi Uni Afrika juga menjadi landasan hukum pembentukan suatu sekretariat dan Conference of the Parties yang menjadi pengawas sekaligus badan legislator dan eksekutif terkait implementasi konvensi ini.³⁷

Association of South East Asian Nations (ASEAN) sama halnya dengan Uni Eropa dan Uni Afrika menegaskan komitmen negara-negara anggotanya dalam mencegah kerusakan lingkungan. Pada tanggal 14-15 September 2022 di Phnom Penh, Kamboja, ASEAN telah mengadakan ASEAN Internasional Conference on Energy and Environment (AICEE) yang kedua. Dalam pertemuan AICEE yang kedua, ASEAN hendak menegaskan komitmen mereka terkait mempercepat transisi menuju penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Negara anggota saling bertukar pengetahuan dan informasi teknologi yang mereka miliki terkait dengan transisi menuju energi terbarukan.³⁸

³⁶ Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law 1998.

³⁷ African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources 2016.

³⁸ ASEAN Centre for Energy, ‘The 2nd ASEAN International Conference on Energy and Environment (AICEE)’ (ASEAN Centre for Energy, 14 September 2022) <<https://aseanenergy.org/the-2nd-asean-international-conference-on-energy-and-environment-aicee-2/>> accessed 20 March 2023.

Upaya lain yang telah dilakukan oleh ASEAN berupa perumusan ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025 yang dirumuskan sebagai acuan negara anggota ASEAN dalam membangun rencana pembangunan yang berkelanjutan. Tindakan ini sesuai dengan komitmen ASEAN yang dituangkan pada tanggal 13 Juni 2012 dalam ASEAN Declaration on Environmental Sustainability.³⁹ Negara anggota ASEAN memberikan pengakuan dalam deklarasi tersebut betapa seriusnya isu lingkungan global serta kekhawatiran akan penurunan kualitas lingkungan, kesehatan, sosial, ekonomi dan kelestarian biodiversitas. Deklarasi ini menjadi bentuk tertulis pernyataan ASEAN bahwa isu lingkungan merupakan isu yang penting untuk ditanggapi demi kelangsungan kesejahteraan masyarakat wilayah Asia Tenggara. Kemudian diikuti dengan dipublikasikannya sebuah buku pedoman bagi negara anggota ASEAN untuk mengupayakan pelestarian lingkungan dalam pengambilan kebijakan negara masing-masing dalam periode tahun 2016 hingga 2025.⁴⁰

Walaupun kata ‘ekosida’ tidak digunakan dalam instrumen hukum internasional yang telah diuraikan, esensi dari istilah ekosida, yakni kerusakan lingkungan yang luar biasa telah terwakilkan. Uraian beberapa instrumen hukum internasional di atas jelas menunjukkan bahwa pencegahan kerusakan lingkungan hidup merupakan kepentingan fundamental di mata masyarakat internasional. Sehingga ekosida merupakan bagian dari asas CCH yang berarti ekosida berpeluang dan berdasar hukum untuk dijadikan sebuah kejahatan internasional.

Kelemahan Kriminalisasi Kasus Kerusakan Lingkungan pada Level Nasional

Pemerintahan negara-negara pada umumnya mengambil tindakan upaya pelestarian lingkungan yang minim dalam menanggulangi kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Hal ini telah terjadi dalam kasus *Agent Orange* di mana warga Vietnam yang menjadi korban hendak menggugat Pemerintah Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan yang memproduksi campuran herbisida *Agent Orange* ke Pengadilan Nasional Amerika Serikat, namun pemerintah Amerika Serikat memiliki imunitas menurut hukum nasional mereka.⁴¹

³⁹ Association of South East Asian Nations, ‘ASEAN Declaration on Environment Sustainability’ (ASEAN, 13 June 2012) <<https://asean.org/asean-declaration-on-environmental-sustainability/>> accessed 20 March 2023.

⁴⁰ ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025 2016.

⁴¹ Kenneth R Olson and Larry Cihacek, ‘How United States Agricultural Herbicides Became Military and Environmental Chemical Weapons: Historical and Residual Effects’ (2022) 12 Open Journal of Soil Science 13.

Selain warga Vietnam, korban-korban penyemprotan *Agent Orange* dari negara Korea Selatan yang ikut terpapar herbisida saat perang Vietnam berlangsung juga mengajukan gugatan terhadap dua perusahaan Amerika Serikat, Dow Chemical Co. dan Monsanto. Kedua perusahaan tersebut ikut memproduksi campuran herbisida yang digunakan dalam *Agent Orange*. Gugatan tersebut mula-mula dimenangkan oleh pihak korban, namun kemudian Mahkamah Agung Korea Selatan memerintahkan agar ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pihak korban ditinjau kembali.⁴²

Beralih ke negara Indonesia, impunitas dalam kasus kerusakan lingkungan juga terjadi dalam kasus Korindo Group, Ltd. yang dibuktikan oleh Forensic Architecture dan Greenpeace dalam gambar satelit tahun 2020. Gambar satelit tersebut menunjukkan bahwa kebakaran hutan Papua seluas 57.000 hektare sejak tahun 2010 merupakan kebakaran hutan yang disengaja untuk membuka lahan kelapa sawit. Hal ini ditemukan dengan mencocokkan pola kebakaran hutan dengan pembukaan lahan kelapa sawit oleh Korindo Group, Ltd. Ini dikuatkan dengan hasil wawancara dengan warga sekitar oleh tim *BBC News* yang meliput kasus tersebut.⁴³ Meski demikian, pemerintah Indonesia tidak memberikan tanggapan dan hingga kini Korindo Group, Ltd. tetap beroperasi di Indonesia.⁴⁴

Di sisi lain, tanggapan internasional datang dari Forest Stewardship Council (FSC), sebuah organisasi nirlaba internasional yang mengupayakan pelestarian hutan dalam kegiatan perekonomian. Sebelumnya FSC telah berusaha untuk meminta Korindo Group, Ltd. melakukan upaya pelestarian hukum dan restorasi terhadap hutan Papua dan warga sekitar. Akan tetapi Korindo Group, Ltd. menolak untuk melaksanakan upaya tersebut dan menyanggah bukti yang dilansir oleh *Forensic Architecture* dan *Greenpeace*.⁴⁵ Maka dari itu FSC mengambil keputusan untuk mencabut lisensi keanggotaan FSC milik Korindo Group, Ltd. Hasilnya produk-produk Korindo Group, Ltd. tidak lagi dapat menggunakan logo FSC yang menandakan bahwa produk

⁴² Woo-Young Lee, ‘Seoul Court Orders Review of Compensation Ruling on Vietnam War Defoliant Victims’ *The Korea Herald* (Seoul, 12 July 2013) <<https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20130712000786>> accessed 25 March 2023.

⁴³ Ayomi Amadoni and Rebecca Henschke, ‘Papua: Investigasi Ungkap Perusahaan Korsel “sengaja” Membakar Lahan Untuk Perluasan Lahan Sawit’ *BBC News Indonesia* (Jakarta, 12 November 2020) <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54720759>> accessed 16 November 2022.

⁴⁴ BEMFA MIPA UM 2022, ‘Kebakaran Hutan Papua: Imbas Dari Kebijakan Sistem Pemerintah Dan Di Balik Perusahaan Komindo Korea Selatan’ *BEMFA MIPA UM* (Malang, 16 November 2022) <<http://bem.fmipa.um.ac.id/?p=1545>> accessed 9 April 2023.

⁴⁵ BBC News Indonesia, ‘Korindo: Lisensi Keberlanjutan Perusahaan Sawit Raksasa Asal Korsel Dicabut Lembaga Sertifikasi Hutan FSC’ (16 July 2021) <<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57830492>> accessed 9 April 2023.

tersebut berkontribusi dalam pelestarian hutan.⁴⁶ Setelah mendapatkan tanggapan tegas dari FSC, Korindo Group, Ltd. baru mulai melaksanakan upaya-upaya pelestarian hutan dan restorasi kerusakan lingkungan yang telah terjadi.⁴⁷ Kembali ditekankan bahwa Korindo Group, Ltd. baru melaksanakan upaya pelestarian lingkungan setelah memperoleh tekanan dari FSC, sebuah organisasi internasional.

Kasus lain datang dari polusi Sungai Gangga di India yang tidak ditanggapi secara sigap oleh pemerintah India. Polusi tersebut membahayakan ekosistem lingkungan Sungai Gangga. Laporan World Bank menunjukkan bahwa lebih dari 140 spesies ikan, 90 spesies amfibi, reptil dan mamalia terancam punah. Polusi ini juga mengancam kesehatan warga sekitar yang masih bergantung pada Sungai Gangga sebagai sumber air sehari-hari mereka. Terlebih, warga India masih melakukan ritual suci keagamaan dengan berendam di Sungai Gangga. Akibatnya 80% dari penyakit yang ada di India serta 1 dari 3 kematian di India disebabkan oleh polusi Sungai Gangga. Selain itu, hasil studi dari Indian Council of Medical Research (ICMR) menunjukkan bahwa penduduk yang tinggal di sekitar hulu Sungai Gangga memiliki risiko kanker yang jauh lebih tinggi dari penduduk negara lain di dunia.⁴⁸

Sungai Gangga mengalami polusi serius akibat ritual keagamaan warga India yang menghanyutkan mayat-mayat warga yang telah meninggal dunia ke Sungai Gangga. Selain itu, banyak industri dan pabrik yang membuang limbah produksi melalui saluran pembuangan secara langsung ke Sungai Gangga. Saluran pembuangan tersebut juga terhubung ke pembuangan kotoran perumahan warga-warga sekitar. Catatan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa kandungan feses di Sungai Gangga adalah sebanyak 500 *fecal coliform* per 100 mililiter yang melebihi standar kesehatan menurut hukum India sendiri sebanyak 300 kali lipat.⁴⁹

Upaya pemerintah India dalam menanggulangi polusi Sungai Gangga masih sangat minim. Pada tahun 2015 Pemerintah India telah berupaya untuk menyalurkan 3 miliar USD demi melaksanakan program pembersihan Sungai Gangga. Namun kenyataannya kondisi lingkungan

⁴⁶ Forest Stewardship Council, ‘Failure to Agree on the Independent Verification Process Has Prompted FSC to Terminate Korindo’s Certificates’ (Forest Stewardship Council Group, 14 July 2021) <<https://fsc.org/en/newscentre/fsc-announces-disassociation-from-korindo-group>> accessed 16 November 2022.

⁴⁷ PR Wire, ‘Korindo Group Operates the First Rest Area with Organic Waste Processing Facility’ ANTARA News (Jakarta, 6 February 2023) <<https://en.antaranews.com/news/271887/korindo-group-operates-the-first-rest-area-with-organic-waste-processing-facility>> accessed 9 April 2023.

⁴⁸ Ajay Kumar Chaturvendi, ‘River Water Pollution - A New Threat to India: A Case Study of River Ganga’ (2019) <www.vifindia.org>.

⁴⁹ Simon Scarr and others, ‘The Race to Save the Ganges River’ Reuters (18 January 2019).

Sungai Gangga tidak mengalami peningkatan.⁵⁰ Salah satu program terbesar yang dijalankan adalah Ganga Action Plan (GAP) pada tahun 1986. Hanya dalam periode tahun 1985 hingga tahun 2000 sebanyak 226 juta USD digunakan untuk melaksanakan GAP. Tetapi hasil yang dinginkan tidak tercapai dan kenyataannya saluran pembuangan dari area urban dan industri tidak pernah dikontrol dengan tegas seperti yang dijanjikan. Selain itu penggunaan sungai Gangga untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci, serta keperluan keagamaan seperti tempat pembuangan mayat juga tetap dilakukan tanpa pengendalian yang ketat. Sebagai akibatnya GAP tidak membawa hasil yang signifikan dalam mengurangi polusi Sungai Gangga.⁵¹

Setelah itu Pemerintah India berupaya kembali pada tahun 2014 dengan menjalankan program Namami Gange yang kembali tidak membawa hasil. Di mana hanya 35 dari 86 rencana pemulihian Sungai Gangga yang terlaksana dalam kurun waktu 5 tahun. Selain itu jumlah penyakit yang disebabkan oleh polusi air tetap tinggi, yakni sekitar 66% per tahunnya. Menurut laporan tahun 2019 Comptroller and Auditor General (CAG), jumlah polutan di Sungai Gangga juga mengalami kenaikan sebanyak 334 kali dibandingkan jumlah polutan pada tahun 2016-2017. Hingga hari ini Sungai Gangga masih memiliki tingkat polusi yang membahayakan dengan penanganan yang minimal dari pemerintah India.⁵²

Hal serupa juga terjadi pada hutan hujan Amazon di Brazil, Amerika Selatan. Hutan hujan Amazon memiliki luas sekitar 6,7 juta km² yang 60% dari total luas tersebut terdapat di Brazil. Jumlah tersebut hampir meliputi 1/3 dari seluruh hutan hujan tropis yang ada di Bumi dan merupakan habitat dari 10% makhluk hidup di Bumi. Ekosistem hutan hujan Amazon sangat beragam hingga setiap 3 harinya ditemukan spesies baru. Selain itu, hutan hujan Amazon memegang peran yang penting bagi dunia sebab hutan hujan Amazon menampung setidaknya 76 miliar karbon dioksida dan menyumbangkan sekitar 20 miliar ton air ke atmosfer bumi. Jelas bahwa hutan hujan Amazon memegang peran yang sangat penting dalam ekosistem dunia.⁵³

⁵⁰ Fred de Sam Lazaro and Sarah Clune Hartman, ‘India’s Effort to Clean Up Sacred but Polluted Ganga River’ *PBS News Hour* (Varanasi, 11 February 2020) <<https://www.pbs.org/newshour/show/indias-long-term-effort-to-clean-up-pollution-in-sacred-ganga-river>> accessed 31 March 2023.

⁵¹ Chaturvendi (n 48).

⁵² Akansha Patel and others, ‘Pollution in River Ganga Due to Heavy Metal Toxicity and Various Mitigation Plans-A Review’ (2021) 27 Jurnal Ecology, Environment and Conservation 382.

⁵³ Kanindé, ‘Why the Amazon Rainforest Important?’ (*World Wide Fund for Nature*, 2023) <<https://www.wwf.org.uk/where-we-work/amazon>> accessed 6 April 2023.

Pada pertengahan tahun 2022, pembakaran hutan yang terjadi di hutan hujan Amazon terjadi 3 kali lipat lebih banyak daripada pada tahun 2017.⁵⁴ Pada tahun 2019 hingga 2022 jumlah penebangan dan pembakaran hutan ilegal yang terjadi semakin meningkat di bawah pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro. Bolsonaro mencabut berbagai instrumen hukum yang berkontribusi dalam konservasi hutan hujan Amazon seperti penyelenggaraan hukum dan izin tanah, memecat ahli lingkungan, memotong jumlah anggaran untuk keperluan penelitian ilmiah dan agensi lingkungan, melemahkan perlindungan hukum hak tanah para Pribumi dalam sistem hukum Brazil serta mencanangkan kebijakan yang mendukung jalannya industri agribisnis.⁵⁵

Pada 3 tahun pertama masa jabatan Bolsonaro, hutan hujan Amazon telah kehilangan wilayah seluas 34.000km² akibat penebangan dan pembukaan lahan demi pelaksanaan agribisnis. Jumlah itu setara dengan luas negara Belgia dan 52% lebih luas dibandingkan pembukaan lahan yang terjadi di hutan hujan Amazon sebelum masa pemerintahan Bolsonaro. Tidak hanya itu, anggaran negara yang disalurkan untuk konservasi hutan hujan Amazon mengalami penurunan yang signifikan. Jumlahnya merupakan jumlah anggaran paling kecil dalam waktu 20 tahun terakhir. Tindakan Bolsonaro yang tidak bertanggung jawab atas kelestarian hutan hujan Amazon kemudian membuat organisasi lingkungan internasional membekukan bantuan dana konservasi yang selama ini disalurkan ke Brazil.⁵⁶ Walau kini posisi jabatan Presiden telah digantikan oleh Luiz Inacio Lula da Silva, Bolsonaro tidak menerima sanksi apapun atas akibat dari kebijakan yang ia ambil selama masa pemerintahannya.

Akan tetapi, pada tahun 2021, Greenpeace Brazil, Climate Counsel dan Observatorio do Clima, tiga agensi aktivis lingkungan mengajukan gugatan terhadap Jair Bolsonaro ke Mahkamah Pidana Internasional dengan tuduhan atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan.⁵⁷ Gugatan tersebut disertai dengan bukti-bukti kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak terhadap orang-orang pribumi di Brazil selama masa pemerintahan Bolsonaro. Bukti-bukti tersebut menunjukkan adanya kerusakan lingkungan yang luar biasa dan sebanyak 12.000 konflik dengan kelompok Pribumi dengan tujuan untuk memperluas lahan agrikultur di wilayah hutan hujan Amazon. Akan tetapi

⁵⁴ ibid.

⁵⁵ Benji Jones, ‘What Jair Bolsonaro Did to the Amazon Rainforest, in 2 Charts’ *Vox* (3 October 2022) <<https://www.vox.com/down-to-earth/2022/9/29/23373427/amazon-rainforest-brazil-jair-bolsonaro-lula-deforestation>> accessed 6 April 2023.

⁵⁶ ibid.

⁵⁷ Peter Cluskey, ‘Environmental Crime “Ecocide” Back on International Criminal Court’ *Irish Times* (26 October 2021) <<https://www.irishtimes.com/news/world/europe/environmental-crime-ecocide-back-on-international-criminal-court-s-agenda-1.4711088>> accessed 27 March 2023.

gugatan tersebut masih dalam tahap proses preliminer sehingga belum ada tanggapan langsung dari pihak Mahkamah Pidana Internasional.⁵⁸

Kasus kerusakan lingkungan luar biasa yang terjadi di Vietnam, Indonesia, India dan Brazil hanyalah beberapa contoh yang menunjukkan bahwa impunitas kerap terjadi dalam tindak kejahatan lingkungan. Negara-negara kerap memihak kepada korporat atau tidak memprioritaskan kelestarian lingkungan dibandingkan pembangunan perekonomian. Meski tindakan hukum diambil sekalipun, jalur yang diambil adalah jalur perdata dan bukan pidana. Di mana kerap kali pelaku tindak kejahatan lingkungan lolos setelah membayarkan sejumlah sanksi administratif. Itulah mengapa terdapat urgensi besar untuk mendorong ekosida sebagai suatu kejahatan internasional.

KESIMPULAN

Sebagai bagian dari *common concern of humankind*, ekosida memiliki potensi untuk menjadi kejahatan internasional sebagai salah satu solusi global dalam menanggapi kerusakan lingkungan bumi. Lingkungan bumi yang semakin mengalami penurunan kualitas menjadi ancaman kelangsungan hidup manusia. Kurang tanggapnya upaya pelestarian lingkungan dari negara-negara menjadi urgensi agar dibentuk sebuah instrumen hukum konkret yang memaksa negara-negara agar lebih sigap dalam melestarikan lingkungan. Adanya jalur penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan luar biasa dalam lingkup hukum internasional akan mendorong negara-negara agar bersikap lebih tegas dalam menjalankan kewajiban melestarikan lingkungan. Bila negara kemudian tetap gagal menjalankan kewajiban tersebut, adanya yurisdiksi universal terhadap kejahatan ekosida memungkinkan untuk mencegah terjadinya imunitas dalam situasi demikian. Hal ini merupakan kepentingan yang mendesak sebab bila lingkungan bumi terus mengalami penurunan, bumi yang merupakan tempat tinggal manusia bisa saja tidak layak lagi untuk ditinggali. Maka, penulis berposisi tegas bahwa terdapat urgensi untuk menjadikan ekosida sebuah kejahatan internasional.

⁵⁸ Kimberly Brown, ‘Violence in Brazil’s Amazon Is Also Crimes Against Humanity, Lawyers Tell International Court’ Mongabay (19 January 2023) <<https://news.mongabay.com/2023/01/violence-in-brazils-amazon-are-also-crimes-against-humanity-lawyers-tell-international-court/>> accessed 27 March 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- African Union. 2016. *African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources*. Second Ordinary Session of the Assembly in Maputo, Mozambique, on 11 July 2003.
- Amadoni, Ayomi, dan Rebecca Henschke. 2020. "Papua: Investigasi ungkap perusahaan Korsel 'sengaja' membakar lahan untuk perluasan lahan sawit." *BBC News Indonesia*, 12 November 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54720759>.
- ASEAN Centre for Energy. 2022. "The 2nd ASEAN International Conference on Energy and Environment (AICEE)." ASEAN Centre for Energy. 14 September 2022. <https://aseanenergy.org/the-2nd-asean-international-conference-on-energy-and-environment-aicee-2/>.
- ASEAN Secretariat. 2016. *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025*.
- Association of South East Asian Nations. 2012. "ASEAN Declaration on Environment Sustainability." ASEAN. 13 Juni 2012. <https://asean.org/asean-declaration-on-environmental-sustainability/>.
- BBC News Indonesia. 2021. "Korindo: Lisensi keberlanjutan perusahaan sawit raksasa asal Korsel dicabut lembaga sertifikasi hutan FSC," 16 Juli 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57830492>.
- BEMFA MIPA UM 2022. 2022. "Kebakaran Hutan Papua: Imbas dari Kebijakan Sistem Pemerintah dan di Balik Perusahaan Komodo Korea Selatan." *BEMFA MIPA UM*, 16 November 2022. <http://bem.fmipa.um.ac.id/?p=1545>.
- Bowling, Chelsea, Elizabeth Pierson, dan Stephanie Ratté. 2016. "The Common Concern of Humankind: A Potential Framework for a New International Legally Binding Instrument on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity in the High Seas." *White Paper*, 1–15. <https://www.cbd.int/doc/meetings/iccbd/bdn-02-awg-02/official/bdn-02-awg-02-05-en.pdf>.
- Brown, Kimberly. 2023. "Violence in Brazil's Amazon is Also Crimes Against Humanity, Lawyers Tell International Court." *Mongabay*, 19 Januari 2023. <https://news.mongabay.com/2023/01/violence-in-brazils-amazon-are-also-crimes-against-humanity-lawyers-tell-international-court/>.
- Chaturvendi, Ajay Kumar. 2019. "River Water Pollution - A New Threat to India: A Case Study of River Ganga." New Delhi. www.vifindia.org.
- Cluskey, Peter. 2021. "Environmental Crime 'Ecocide' Back on International Criminal Court." *Irish Times*, 26 Oktober 2021. <https://www.irishtimes.com/news/world/europe/environmental-crime-ecocide-back-on-international-criminal-court-s-agenda-1.4711088>.
- Cottier, Thomas. 2021. *The Prospects of Common Concern of Humankind in International Law*. Disunting oleh Thomas Cottier dan Zaker Ahmad. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108878739>.

- Council of Europe. 1998. *Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law*. European Treaty Series - No. 172.
- Desai, Bharat H. 2022. "Regulating Global Climate Change: From Common Concern to Planetary Concern." *Environmental Policy and Law* 52 (5–6): 331–47. <https://doi.org/10.3233/EPL-219050>.
- Forest Stewardship Council. 2021. "Failure to agree on the independent verification process has prompted FSC to terminate Korindo's certificates." Forest Stewardship Council Group. 14 Juli 2021. <https://fsc.org/en/newscentre/fsc-announces-disassociation-from-korindo-group>.
- Heller, Kevin Jon, Frederic Megret, Sarah MH Nouwen, Jens David Ohlin, dan Robinson Darryl. 2020a. *The Oxford Handbook of International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- . 2020b. *The Oxford Handbook of International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Intergovernmental Panel on Climate change. 2022. "Mitigation of Climate Change Climate Change 2022: Working Group III contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change." www.ipcc.ch.
- International Criminal Court. 2011. *Elements of Crimes*. International Criminal Court.
- International Law Commission. 1991. "Report of the International Law Commission on the work of its forty-third session." <http://www.un.org/law/ilc/index.htm>.
- . 1996a. "A/51/10 Report of the International Law Commission on the work of its forty-eighth session DOCUMENT A/51/10* Report of the International Law Commission on the work of its forty-eighth session." <http://www.un.org/law/ilc/index.htm>.
- . 1996b. *Yearbook of the International Law Commission, Volume I, 243th Meeting*. United Nations.
- . 2019. "Report of the International Law Commission Seventy-fourth session General Assembly Supplement No. 10 (A/74/10)." <http://www.un.org/law/ilc/index.htm>.
- Interntional Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. 1998. Prosecutor v. Anto Furundzija (Trial Judgment).
- Jones, Benji. 2022. "What Jair Bolsonaro Did to the Amazon Rainforest, in 2 Charts." *Vox*, 3 Oktober 2022. <https://www.vox.com/down-to-earth/2022/9/29/23373427/amazon-rainforest-brazil-jair-bolsonaro-lula-deforestation>.
- Kandisari, Brigita Gendis, Fajri Matahati Muhamadin, Farhan Fauzy, Ramadhani Fitrahanita, Judith Gracia Adha, Kay Jessica, Muhammad Awfa, Rabita Madina, dan Tasya Marmita Irawan. 2022. *Recent Developments in International Criminal Law*. Disunting oleh Kay Jessica dan Fajri Matahati Muhamadin. *Gadjah Mada Undergraduate Research Anthology*. Vol. 1. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

- Kanindé. 2023. "Why the Amazon Rainforest Important?" World Wide Fund for Nature. 2023. <https://www.wwf.org.uk/where-we-work/amazon>.
- Kolb, Elzy, dan Samuel Stebbins. 2019. "Countries doing the most (and least) to protect the environment." *USA Today*, 14 Juli 2019. <https://www.usatoday.com/story/money/2019/07/14/climate-change-countries-doing-most-least-to-protect-environment/39534413/>.
- Kozlowski, Luise Maria. 2022. "Ecocide - The Need for a Fifth International Crime: A Critical Analysis of the Proposed Definition of Ecocide." Penelitian Hukum, Oslo: University of Oslo. <http://urn.nb.no/URN:NBN:no-98404>.
- Lazaro, Fred de Sam, dan Sarah Clune Hartman. 2020. "India's Effort to Clean Up Sacred but Polluted Ganga River." *PBS News Hour*, 11 Februari 2020. <https://www.pbs.org/newshour/show/indias-long-term-effort-to-clean-up-pollution-in-sacred-ganga-river>.
- Lee, Woo-Young. 2013. "Seoul court orders review of compensation ruling on Vietnam War defoliant victims." *The Korea Herald*, 12 Juli 2013. <https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20130712000786>.
- Malcolm Shaw. 2019. "International Law."
- Marchuk, Iryna. 2014. *The Fundamental Concept of Crime in International Criminal Law A Comparative Law Analysis*. Berlin: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-28246-1>.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Olson, Kenneth R., dan Larry Cihacek. 2022. "How United States Agricultural Herbicides Became Military and Environmental Chemical Weapons: Historical and Residual Effects." *Open Journal of Soil Science* 12 (02): 13–81. <https://doi.org/10.4236/ojss.2022.122002>.
- Oxford Languages. 2023. "Oxford Languages." Oxford University Press and Google. 2023. <https://languages.oup.com/google-dictionary-en/>.
- Patel, Akansha, Vinod Kumar Chaudhary, Anurag Singh, Dhananjai Rai, dan Naveen Patel. 2021. "Pollution in river Ganga due to heavy metal toxicity and various mitigation plans-A Review." *Jurnal Ecology, Environment and Conservation* 27 (1): 382–93.
- PR Wire. 2023. "Korindo Group operates the first rest area with organic waste processing facility." *ANTARA News*, 6 Februari 2023. <https://en.antaranews.com/news/271887/korindo-group-operates-the-first-rest-area-with-organic-waste-processing-facility>.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek*. Disunting oleh Tika Lestari, Bichiz DAZ, dan Dhiky Wandana. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

- Sands QC, Philippe, Dior Fall Sow, Kate Mackintosh, Richard J Rogers, Valérie Cabanes, Pablo Fajardo, Syeda Rizwana Hasan, dkk. 2021. "Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: Commentary and Core Text." Amsterdam: Stop Ecocide Foundation.
- Scarr, Simon, Weiyi Cai, Vinod Kumar, dan Alasdair Pal. 2019. "The Race to Save the Ganges River." *Reuters*, 18 Januari 2019.
- Stellman, Jeanne Mager, Steven D. Stellman, Richard Christian, Tracy Weber, dan Carrie Tomasallo. 2003. "The extent and patterns of usage of Agent Orange and other herbicides in Vietnam." *Nature* 422 (6933): 681–87. <https://doi.org/10.1038/nature01537>.
- Triffterer, Otto, dan Kai Ambos. 2015. *The Rome Statute of the International Criminal Court*. 3 ed. Oxford: Oxford University Press.
- Trung, Duong, Le Thanh, Minh Pham, dan Solomon Polacheck. 2021. "The Long-Term Health Impact of Agent Orange: Evidence from the Vietnam War." Bonn. www.iza.org.
- United Nations. 1992. *Rio Declaration on Environment and Development*. Rio: United Nations.
- . 1998. *Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010)*. Rome: United Nations.
- . t.t. "What is the United Nations Framework Convention on Climate Change?" United Nations Framework Convention on Climate Change. Diakses 12 Maret 2022. <https://unfccc.int/process-and-meetings/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climate-change>.
- United Nations Environment Programme. 1972. *Stockholm Declaration*. Environmental Law Guidelines and Principle (1).
- United Nations General Assembly. 1998. "Report of the Inter-Sessional Meeting from 19 to 30 January 1998 in Zutphen, Netherland." Zutphen. <https://www.legal-tools.org/doc/7ba9a4/>.
- Venkat, Rajeev, dan Emily Spiegel. 2023. "Ecocide: Can the International Criminal Court Hold Polluters Accountable for Mass Environmental Destruction?" *Vermont Journal of Environmental Law* 23 (5). <https://vjel.vermontlaw.edu/-5-vol-23>.
- Zierler, David. 2011. *The Invention of Ecocide: Agent Orange, Vietnam, and the Scientists Who Changed the Way We Think About the Environment*. Athens: University of Georgia Press.